No. 038/ASSA-CORSEC/VI/2017

Jakarta, 2 Juni 2017

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") pada tanggal 30 Mei 2017 dan sebagaimana telah dimuat dalam Harian Kontan, terbit pada tanggal 5 Juni 2017, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 kepada para pemegang saham sebesar Rp 7,- (tujuh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 23.782.500.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juni 2017
2	Ex . Dividen Di Pasar Reguler & Negosiasi	8 Juni 2017
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	12 Juni 2017
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	13 Juni 2017
5	Recording Date Dividen	12 Juni 2017
6	Pembayaran Dividen	22 Juni 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang

Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:
   i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
   ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
   iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 12 Juni 2017 pukul 14.00. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang telah dimuat dalam Harian Kontan, terbit pada tanggal 5 Juni 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Kontan

Kontan Senin, 5 Juni 2017

assa

PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Sampoerna Strategic Square – Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

1. Agenda 1 :
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Agenda 2 :
   Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2016, sebesar Rp.62.116.191.761,- (enam puluh dua miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sebagai berikut :
   - Sebesar Rp. 23.782.500.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.7,- (tujuh Rupiah) per lembar saham, dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut :

   I.

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	7 Juni 2017
2	Ex. Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	8 Juni 2017
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	12 Juni 2017
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	13 Juni 2017
5	Recording Date Dividen	12 Juni 2017
6	Pembayaran Dividen	22 Juni 2017

   II. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :
   1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juni 2017 pukul 14:00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
   2. Bagi pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
   3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
   4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berlum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2017 pukul 14:00.
   5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicille* atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
      i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
      ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
      iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 12 Juni 2017 pukul 14:00. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
   6. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
   7. Sebesar Rp.37.333.691.761,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
   2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agenda 3:
   Memberikan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih, mengangkat serta menentukan honorarium Akuntan Publik Terdaftar untuk pembukuan Perseroan tahun buku 2017 dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
   a. Merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi;
   b. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional;
   c. Termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   d. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan Tbk.
4. Agenda 4:
   a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Agenda 5:
   a. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

      Dewan Komisaris :

      Presiden Komisaris : Ibu Erida;
      Komisaris : Bapak Rudyanto Hardjanto;
      Komisaris Independen : Bapak Thomas Honggo Setjokusumo.

      Direksi :

      Presiden Direktur : Bapak Doktorandus Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati;
      Direktur : Bapak Hindra Tanujaya;
      Direktur : Bapak Jany Candra;
      Direktur Independen : Bapak Alexander Sukanta.
   b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB:

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 2 Juni 2017
Direksi

Maestro 90 Adv.